

IBU MIRANDA

NEGARA HUKUM YANG BERKEADILAN

KUMPULAN PEMIKIRAN
DALAM RANGKA PURNABAKTI

PROF. DR. H. BAGIR MANAN, S.H., M.CL.



Editor Utama
Susi Dwi Harijanti



Co Editor
Inna Junaenah
Rachminawati
Bilal Dewansyah
Rahayu Prasetyaningsih
Giri Ahmad Taufik

Kata Sambutan
Prof. Dr. H.R.T. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.

(6)

NEGARA HUKUM YANG BERKEADILAN

KUMPULAN PEMIKIRAN
DALAM RANGKA PURNABAKTI

PROF. DR. H. BAGIR MANAN, S.H., M.Cl.

Alessa

9/6/2012

E Dewi

24/1-2012

Editor Utama
Susi Dwi Harijanti

Co Editor

Inna Junaenah
Rachminawati
Bilal Dewansyah
Rahayu Prasetyaningsih
Giri Ahmad Taufik

J. M.
13/6 2012

dr. Ida Nurlinda, S.H.

Kata Sambutan

W. H. T. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.

Prof. Dr. H.R.T. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.



Bab 4 Negara Hukum dan HAM — 353

Pengantar Editor — 355

Rachminawati

Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Negara Hukum Berbasis

Nurani — 359

Esmi Warassih Pudjirahayu

Identifying The Traces of Particularity in Indonesia

Freedom of Expression — 381

Giri Ahmad Taufik

Implementasi Syariat Islam Berdasarkan Otonomi Khusus Aceh

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Syariah Implementation

Based on Aceh Special Autonomy in State of Unity of The Republic of Indonesia — 395

Husni Jalil

Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam

Negara Hukum di Indonesia — 412

Ifdhal Kasim

Konsep Pemangku Kepemilikan dan Pemangku Kepentingan

Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspressi

Budaya Tradisional (*Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*) Indonesia — 422

Miranda Risang Ayu

Bab 5 Negara Hukum dan Pembangunan — 443

Pengantar Editor — 445

Inna Junaenah

Sistem Ekonomi Kerakyatan: *Pro Poor, Pro Job, Pro Growth*

Ekonomi Ampera, Ekonomi Konstitusi 1945 — 449

Soeharsono Sagir


A Rule of Law Perspective on Spatial Management in Indonesia — 466

Adriaan Bedner

Konsep Pemangku Kepemilikan dan Pemangku Kepentingan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (*Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*) Indonesia^{1*}

Miranda Risang Ayu^{2*}

EDH
2-11-2012



Konsep pemangku kepentingan dan pemangku kepemilikan secara komunal dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual semakin mengemuka dalam berbagai negosiasi internasional maupun perancangan peraturan perundang-

^{1*} Sebagian dari artikel ini telah dibawakan dalam Seminar Nasional Perlindungan Kekayaan Intelektual Berbasis Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perjanjian Internasional Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Kementerian Luar Negeri, Semarang, 27 Oktober 2010.

^{2*} S.H. (Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), LL.M., Ph.D. (*Intellectual Property Rights Law, Faculty of Law, University of Technology Sydney*). Dosen dan Peneliti di Fakultas Hukum, Ketua Unit Pelaksana Teknis Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Padjadjaran Spesialis Hak Kebudayaan dan Kekayaan Intelektual. Ahli teknis hukum independen mewakili Indonesia untuk penyempurnaan materi muatan text-based negotiations dalam Intersessional Working Group I (IWG I) on Traditional Cultural Expressions 2010 dan Intersessional Working Group II (IWG II) on Traditional Knowledge 2011 of Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IP-GRTKF) di the World Intellectual Property Rights Organization (WIPO) Jenewa. Akademisi untuk bantuan teknis hukum bagi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, untuk aspek-aspek pengembangan perlindungan Kekayaan Intelektual Tradisional dan Indikasi Geografi.

undangan nasional. Konsep ini sendiri hanya mungkin dimengerti, diterima dan diupayakan jika sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak lagi dipandang sebagai serangkaian sistem perlindungan dalam Hak Kekayaan Intelektual konvensional yang sekarang positif berlaku, yang kepemilikannya cenderung bersifat individual. Dalam konteks ini, sistem Hak Kekayaan Intelektual konvensional harus diperluas sehingga mencakup kemungkinan-kemungkinan perlindungan berbagai obyek yang semula belum dapat dilindungi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual Tradisional dan obyek-obyek Hak Kekayaan Intelektual dalam dunia sibernetika, yang kepemilikannya dan pemangkuannya bersifat non individual.

Secara konseptual, reposisi Hak Kekayaan Intelektual telah dimulai dan kini tengah terus dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk membangun sistem perlindungan hukum yang maksimal, terutama bagi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Telah jamak diketahui, bahwa Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional, merupakan aset yang amat besar, justru di negara-negara berkembang dan terbelakang, termasuk Indonesia. Hingga kini, Indonesia tercatat sebagai lima besar negara terkaya di bidang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di dunia.

Ironisnya, perlindungan maksimal dan komprehensif dari sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang kini positif berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, masih prematur. Salah satu alasan utama sulitnya Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah bahwa pada dasarnya, individu pencipta atau penemunya tidak dapat diidentifikasi. Pemilikan, pemangkuhan, dan pengembangan obyek-obyek sumber daya ini bersifat komunal, hingga dari perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual konvensional, sudah merupakan milik masyarakat, milik publik, atau milik bersama, sehingga tidak mungkin lagi dilindungi secara menyeluruh.

1. Hak Kebudayaan dan Kekayaan Intelektual dalam UUD 1945

Sesungguhnya, Hak Kebudayaan dan Kekayaan Intelektual telah memiliki dasar yang cukup kuat dalam konstitusi tertulis nasional yakni UUD 1945 yang telah diamandemen. Atas dasar ketentuan konstitusional ini, reposisi Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi Budaya, menemukan dasar terkuat di tingkat nasional. Pasal-pasal yang mendasari hak-hak tersebut adalah: